



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR **11** TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dipertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dipertan Kabupaten Sukoharjo.
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dipertan Kabupaten Sukoharjo yang berada di Kecamatan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dipertan Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian (Dipertan) Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Pada Dipertan dibentuk:
- a. Cabang Dinas di Kecamatan dengan wilayah kerja masing-masing Cabang Dinas satu Kecamatan;
 - b. UPTD terdiri atas:
 1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 2. Rumah Potong Hewan;
 3. Balai Inseminasi Buatan;
 4. Pos Kesehatan Hewan;
 5. Balai Benih Ikan;
 6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis;
 7. Balai Pengujian dan Demonstrasi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dipertan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dipertan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan massal ketahanan pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dipertan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan massal ketahanan pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas dan UPTD dalam lingkup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, bimbingan massal ketahanan pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan.
- (4) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dipertan di Kecamatan, berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dipertan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (5) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dipertan di lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dipertan sesuai lingkup tugasnya.
- (6) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dipertan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dipertan terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Perikanan;
 - c. Sub Dinas Peternakan;
 - d. Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. Sub Dinas Bimbingan Massal Ketahanan Pangan;
 - f. Sub Dinas Perkebunan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. UPTD.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.

- (3) Sub Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi Perikanan;
 - b. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Usaha Perbenihan.

- (4) Sub Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Peternakan;
 - c. Seksi Kesehatan Hewan;
 - d. Seksi Penyebaran Pengembangan Peternakan.

- (5) Sub Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana.

- (6) Sub Dinas Bimbingan Massal Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan, Intensifikasi dan Agribisnis;
 - b. Seksi Distribusi dan Konsumsi Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

- (7) Sub Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan;
 - b. Seksi Produksi;
 - c. Seksi Usaha Tani;
 - d. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dipertan dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (7) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf h dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang bersangkutan.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf i dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dipertan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V**ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Bagian Pertama****Eselon****Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Wakil Kepala, Kepala Sub Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua**Pengangkatan dan Pemberhentian****Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Cabang Dinas dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Satuan Pelaksanan Bimbingan Massal dan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian serta Dinas Perkebunan Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Dipertan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Maret 2001

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 Maret 2001


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 15

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
 AN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN
 SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

 BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 ayat (1), Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dipertan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Dipertan Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Dipertan Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dipertan Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Dipertan Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 5 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 18 Seksi, 12 Cabang Dinas, 7 UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Dinas adalah jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : - Yang dimaksud pelaksanaan tugas perikanan adalah pembinaan dan pengelolaan produksi perikanan, usaha tani dan pengolahan hasil perikanan, pembenihan dan tugas lain yang berkaitan dengan perikanan.

- Yang dimaksud pelaksanaan tugas peternakan adalah pembinaan dan pengelolaan produksi peternakan, usaha tani dan pengolahan hasil peternakan, kesehatan hewan, penyebaran pengembangan peternakan dan tugas lain yang berkaitan dengan peternakan.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas tanaman pangan dan hortikultura adalah pembinaan dan pengelolaan terhadap perlindungan tanaman pangan, produksi tanaman pangan dan hortikultura, usaha tani dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura, sarana dan prasarana dan tugas lain yang berkaitan dengan tanaman pangan dan hortikultura.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas bimbingan massal ketahanan pangan adalah pembinaan dan pengelolaan terhadap pelayanan intensifikasi dan agribisnis, distribusi dan konsumsi pangan, kewaspadaan pangan dan gizi serta tugas lain yang berkaitan dengan bimbingan massal ketahanan pangan.
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas perkebunan adalah pembinaan dan pengelolaan terhadap pengembangan, produksi, usaha tani, perlindungan tanaman dan tugas lain yang berkaitan dengan perkebunan.

Pasal 3
ayat (3)
huruf a

: Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Dipertan adalah perumusan pedoman, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dipertan.

Pasal 4 s/d Pasal 6

: Cukup jelas.

Pasal 7
ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Walaupun Jabatan Eselon sama (IIIa), Wakil Kepala Dinas adalah atasan Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8
ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Bupati dalam melimpahkan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian Pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas, dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d Pasal 11

: Cukup jelas.